

FASILITAS KESEHATAN BERSALIN PELAYANAN – DINAS KESEHATAN
2026

PERBUP NO.13, BD 2026/NO.808, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENYELENGGARAAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN
DI FASILITASI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK:

- Bahwa kesehatan ibu dan bayi merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah guna menjamin pemenuhan hak atas kesehatan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Pasal 18 ayat 6; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2024; PERMENKES 28 Tahun 2014; PERMENKES No. 34 Tahun 2022, PERMENKES No. 6 Tahun 2024; PEREMNKES No. 19 Tahun 2024; PERMENKES No. 2 Tahun 2025; PERDA KAB. Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. GUMAS No. 5 Tahun 2023; PERBUP KAB. GUMAS No. 47 Tahun 2023.
- Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Gunung Mas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat Pelayanan kesehatan masa melahirkan yang selanjutnya disebut Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada Ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Mei 2026, dan ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2026